



**P U T U S A N**

Nomor :209/PID. Sus/ 2014/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	I GEDE BUDIARTA
Tempat Lahir	Pergung
Umur/Tanggal Lahir	44 Tahun / 20 maret 1970
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan/	Indonesia
Kewarganegaraan	Banjar Pangkung Lubang,
Tempat Tinggal	Desa Pergung, Kec.
	Mendoyo, Kab. Jembrana
Agama	Hindu
Pendidikan	SMP.
Pekerjaan	Swasta

Terdakwa Telah ditahan di dalam Rutan di Negara berdasarkan surat perintah /  
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-
2. Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2014, No. Print-61/P.1.16/Euh.2/12/2014 sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;-
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 11 Desember 2014 No. 177/Pen.Pid/2014/PN.Nga sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015 ;-
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara dengan Jenis Tahanan Rutan Tertanggal 7 Januari 2015 sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 ;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penunjukan Hakim dengan nomor : 209/Pen.Pid/20143/PN.Ngr tanggal 11 Desember 2014 yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Surat Penetapan Majelis Hakim dengan nomor : 209/Pen.Pid/2014/PN.Ngr. tanggal 12 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dengan nomor PDM-64/Negara/Euh.2/12/2014, tertanggal 8 Desember 2014 dipersidangan atas nama terdakwa I GEDE BUDIARTA;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan oleh karenanya menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE BUDIARTA** bersalah melakukan tindak pidana "**Kecelakaan Lalulintas**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick-Up DK 9844 WN warna hitam;
  - 1 (satu) lembar STNK Suzuki Pick-Up DK 9844 WN;
  - 1 (satu) lembar SIM A An. I GEDE BUDIARTA;**Dikembalikan kepada terdakwa I GEDE BUDIARTA melalui keluarga terdakwa yaitu I MADE PRIANTA.**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh penuntut umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dakwaan**

----- Bahwa ia Terdakwa **I GEDE BUDIARTA** pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan umum Jurusan Denpasar- Gilimanuk Km 82 - 83 Dusun Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia*, yaitu korban HERI JUMADI YANTO, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Bos terdakwa yaitu saksi **I MADE PRIANTA** yang duduk di Jok depan samping kiri terdakwa, mengemudikan kendaraan Ran Suzuki Pick Up No.Pol. DK 9844 WN datang dari arah timur ke barat dengan tujuan akan pulang ke Desa Pergung Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana, didalam perjalanan sekitar Desa Yeh Embang terdakwa merasa mengantuk dan menguap beberapa kali namun terdakwa tetap memaksakan untuk melanjutkan perjalanan karena rumah terdakwa sudah dekat, sebelum kejadian terdakwa sempat tertidur sambil menyetir akibatnya mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng ke kiri, pada saat mobil oleng ke kiri saksi **I MADE PRIANTA** yang juga sempat tertidur langsung terbangun dan mengingatkan terdakwa dengan mengatakan “pak de, pak de engken ne?” langsung dijawab oleh Terdakwa “Ye kengken ne”, saat itu terdakwa kaget dan langsung membanting stir kekanan dan masuk jalur kanan, pada saat membanting stir ke kanan terdakwa melihat dari arah berlawanan bergerak sepeda motor Suzuki FU No.Pol. DK 2842 CH yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dengan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, terdakwa tidak bisa menghindari dan tidak sempat mengurangi kecepatan sehingga mobil terguling



sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian ditabrak oleh sepeda motor Suzuki FU No.Pol. DK 2847 CH yang dikendarai oleh korban yang diketahui bernama HERI JUMADI YANTO ;-

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban tidak sadarkan diri, kaki kanan patah dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 03/X/VM/RM/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUNG PERMANA dokter pada Rumah Sakit Al-Huda Genteng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Pemeriksaan luar :
  - Kesadaran : Koma
  - Kepala : Ditemukan luka robek di kepala bagian depan kurang lebih empat kali satu sentimeter dan di pipi kiri kurang lebih dua kali satu dan Di pipi kiri kurang lebih dua kali satu sentimeter, lebam di mata kiri
  - Leher : Tdak didapatkan jajas
  - Dada : Tidak didapatkan jajas atau luka babras.
  - Anggota gerak atas : Tidak didapatkan jajas atau luka babras
  - Anggota gerak bawah : Didapatkan tanda patah tulang di paha kanan

**Kesimpulan :**

Pasien koma dan meninggal dunia karena gagar otak berat atau cidera otak berat yang dikarenakan benturan dengan benda keras.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan---

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang berupa :

- a. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up No. Pol. W. 9844 WN ;-----
- b. 1 (satu) lembar STNK Suzuki Pick Up No. Pol. W. 9844 WN ;-----
- c. 1 (satu) lembar SIM A An. I GEDE BUDIARTA ;-----



-----Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan beberapa orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. IMADE PRIANTA:**

- Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di jalan umum Denpasar-Gilimanuk KM 82-83 Dsn. Tembles, Ds. Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, kendaraan Pick-Up No.Pol. DK 9844 WN yang saksi tumpangi mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Suzuki FU DK 2842 CH yang dikendarai oleh saksi HERI JUMADI YANTO sehingga mengakibatkan saksi HERI JUMADI YANTO meninggal dunia ;-
- Bahwa sebelum kejadian saksi yang duduk disamping kiri tersangka dalam keadaan mengantuk dan saat saksi terbangun, saksi terkejut dengan keadaan kendaraan yang bergerak oleng kekiri karena pada saat itu terdakwa yang mengemudikan kendaraan Pick-Up dalam keadaan mengantuk, lalu saksi membangunkan terdakwa dan karena terkejut terdakwa langsung membanting stir ke kanan dan masuk haluan kanan, sehingga mobil terbalik di jalur sebelah kanan dari arah timur, kemudian dari arah berlawanan bergerak sepeda motor Suzuki FU DK 2842 CH sehingga terjadi tabrakan pada jalur kiri dari arah barat menuju ketimur ;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi saksi sempat membantu menolong korban yang dalam keadaan luka-luka pingsan, dengan menaikkan ke mobil Pick Up untuk di bawa kerumah sakit ;-
- Bahwa benar antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi I PUTU EKA SURYANTARA:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;



- Benar saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
- Benar saksi melihat kecelakaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di jalan umum Denpasar-Gilimanuk KM 82-83 Dsn. Tembles, Ds. Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, dimana yang terlibat kecelakaan pada saat itu adalah Kendaraan Pick-Up No.Pol. DK 9844 WN dan sepeda motor Suzuki FU DK 2842 CH sehingga mengakibatkan pengendara sepeda motor Suzuki FU yang diketahui bernama HERI JUMADI YANTO mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan saksi langsung mengatur keadaan lalu lintas yang cukup padat/ macet akibat terjadinya kecelakaan tersebut ;-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

### 3. Saksi SURIYONO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi adalah orang tua dari korban Heri Jumadi Yanto;-
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa telah membuat surat pernyataan perdamaian tertanggal 23 Desember 2014, bahwa saksi sebagai orang tua korban tidak akan menuntut atas kejadian yang menimpa anak saksi;-
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan santunan sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas kejadian yang menimpa anak saksi ;-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada Terdakwa tidak mengajukan saksi yang akan meringankan bagi Terdakwa ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan dari Terdakwa, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :





- Bahwa benar terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 14.00 Wita di jalan Umum Jurusan Denpasar-Gilimanuk, Dsn. Tembles, Ds. Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, saat itu terdakwa mengendarai kendaraan Suzuki Pick-Up No.Pol. DK 9844 WN bersama dengan saksi I MADE PRIANTA yang duduk disamping kiri terdakwa, pada saat itu terdakwa dalam keadaan mengantuk dan memaksakan melanjutkan perjalanan karena merasa rumah terdakwa sudah dekat yaitu Ds. Tegalcangkring yang berjarak  $\pm$  3 km dari tempat kejadian dengan kecepatan  $\pm$  50 km/jam, begitu sampai di tempat kejadian terdakwa tiba-tiba terkantuk-kantuk dan dibangunkan oleh saksi I MADE PRIANTA karena mobil Pick-Up oleng ke kiri, karena kaget terdakwa langsung membanting stir mobil ke kanan masuk haluan kanan sampai posisi mobil terbalik, pada saat bersamaan dari arah barat datang sepeda motor FU yang dikendarai oleh korban HERI JUMADI YANTO sehingga kecelakaan pun tak terelakkan ;
- Benar akibat kecelakaan tersebut korban HERI JUMADI YANTO meninggal dunia di Rumah Sakit Al Huda Genteng Jawa Timur ;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan santunan atas kejadian/ musibah yang menimpa keluarga korban sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta);-
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai atas musibah yang menimpa korban ;-
- Bahwa terdakwa membenarkan, barang bukti yang diajukan dipengadilan;
- Bahwa terdakwa mengakui telah lalai dan merasa ada tindakan terdakwa yang terdakwa tidak sadari hingga membuat kecelakaan tersebut terjadi, dan dengan adanya kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 14.00 Wita di jalan Umum Jurusan Denpasar-Gilimanuk, Dsn. Tembles, Ds. Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, saat itu terdakwa mengendarai kendaraan Suzuki Pick-Up No.Pol. DK 9844 WN bersama dengan saksi I MADE PRIANTA yang duduk disamping kiri terdakwa, pada saat itu terdakwa dalam keadaan mengantuk dan memaksakan melanjutkan perjalanan karena merasa rumah terdakwa sudah dekat yaitu Ds. Tegalcangkring yang berjarak  $\pm$  3 km dari tempat kejadian dengan kecepatan  $\pm$  50 km/jam, begitu sampai di tempat kejadian terdakwa tiba-tiba terkantuk-kantuk dan dibangunkan oleh saksi I MADE PRIANTA karena mobil Pick-Up oleng ke kiri, karena kaget terdakwa langsung membanting stir mobil ke kanan masuk haluan kanan sampai posisi mobil terbalik, pada saat bersamaan dari arah barat datang sepeda motor FU yang dikendarai oleh korban HERI JUMADI YANTO sehingga kecelakaan pun tak terelakkan ;
- Benar akibat kecelakaan tersebut korban HERI JUMADI YANTO meninggal dunia di Rumah Sakit Al Huda Genteng Jawa Timur ;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan santunan atas kejadian/musibah yang menimpa keluarga korban sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta);-
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai atas musibah yang menimpa korban ;-
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, saksi korban **HERI JUMADI YANTO**, meninggal dunia sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 03/X/VM/RM/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUNG PERMANA





dokter pada Rumah Sakit Al-Huda Genteng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan luar :
  - Kesadaran : Koma
  - Kepala : Ditemukan luka robek di kepala bagian depan kurang lebih empat kali satu sentimeter dan di pipi kiri kurang lebih dua kali satu dan Di pipi kiri kurang lebih dua kali satu sentimeter, lebam di mata kiri
  - Leher : Tdak didapatkan jajas
  - Dada : Tidak didapatkan jajas atau luka babras.
  - Anggota gerak atas : Tidak didapatkan jajas atau luka babras
  - Anggota gerak bawah : Didapatkan tanda patah tulang di paha kanan

**Kesimpulan :**

Pasien koma dan meninggal dunia karena gagar otak berat atau cidera otak berat yang dikarenakan benturan dengan benda keras.

- Bahwa benar akibat kelalaian terdakwa pada saat mengemudikan Kendaraan Suzuki Pick Up No.Pol. DK 9844 WN, terdakwa dalam keadaan mengantuk masih memaksakan diri untuk mengemudikan kendaraan karena merasa rumah terdakwa sudah dedkat kurang lebih sekitar 3 KM, sehingga karena kondisi terdakwa yang kurang fit menyebabkan terdakwa terkantuk-kantuk/tertudur saat mengemudi dan hal itu menyebabkan mobil yang terdakwa kemudian terbalik dan akhirnya menabrak kendaraan sepeda motor Suzuki FU yang di kemudian oleh korban Heri Jumadi Yanto, sehingga korban meninggal di Rumah Sakit Al Huda Genteng ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;



2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
3. Yang menyebabkan orang lain Meninggal Dunia ;

**Ad. 1. Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang diartikan sebagai sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah I GDE BUDIARTA yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan sidang persidangan, keterangan terdakwa, serta di persidangan pertama terdakwa **I GDE BUDIARTA** telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud adalah terdakwa sehingga Majelis berpendirian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

**Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudikan Kendaraan Bermotor berdasarkan ketentuan salah satu pengertian dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan diartikan sebagai Pengemudi atau yang mengendarai kendaraan bermotor, dari keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dari barang bukti yang di ajukan di pesidangan, bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Jalan umum Jurusan Denpasar- Gilimanuk Km 82 - 83 Dusun Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, terdakwa yang pada saat itu mengemudikan kendaraan Suzuki Pick Up No.Pol. DK 9844 WN yang dalam keadaan kosong dari arah timur menuju barat pada situasi jalan agak menanjak, dengan garis marka utuh, cuaca cerah, karena terdakwa dalam keadaan mengantuk sehingga mobil terdakwa oleng dan akhirnya terbalik, sedangkan dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Suzuki yang di kemudikan oleh Heri Jumadi Yanto karena jarak yang sangat dekat dan mobil terdakwa yang terbalik berada di jalur korban Heri Jumadi Yanto, sehingga korban tidak bisa menghindar sehingga



menabrak mobil terdakwa yang terbalik tersebut, sehingga korban mengalami luka yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri, kaki kanan patah, dan meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Al Huda Genteng Jawa Timur sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 03/X/VM/RM/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Agung Permana ;-

Dengan demikian unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” menurut hemat maejlis Hakim** telah terpenuhi;

**Ad. 3. Yang menyebabkan orang lain Meninggal Dunia;-**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Jalan umum Jurusan Denpasar- Gilimanuk Km 82 - 83 Dusun Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, terdakwa yang pada saat itu mengemudikan kendaraan Suzuki Pick Up No.Pol. DK 9844 WN terlibat kecelakaan dengan Sepeda Suzuki FU No. Pol. DK. 2842 CH yang dikendarai oleh korban HERI JUMADI YANTO, terdakwa yang pada saat itu mengemudikan kendaraan Suzuki Pick Up No.Pol. DK 9844 WN yang dalam keadaan kosong dari arah timur menuju barat pada situasi jalan agak menanjak, dengan garis marka utuh, cuaca cerah, karena terdakwa dalam keadaan mengantuk sehingga mobil terdakwa oleng dan akhirnya terbalik, sedangkan dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Suzuki yang di kemudikan oleh Heri Jumadi Yanto karena jarak yang sangat dekat dan mobil terdakwa yang terbalik berada di jalur korban Heri Jumadi Yanto, sehingga korban tidak bisa menghindar sehingga menabrak mobil terdakwa yang terbalik tersebut, sehingga korban mengalami luka yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri, kaki kanan patah, dan meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Al Huda Genteng Jawa Timur ;-

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 03/X/VM/RM/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Agung Permana selaku dokter pada Rumah Sakit AL HUDA GENTENG ;-

**Dengan kesimpulan :** Pasien koma dan meninggal dunia karena gagar otak berat atau cedera otak berat yang dikarenakan benturan dengan benda keras.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur sebagaimana diuraikan di atas, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ; -

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:-

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Material dan Imaterial;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Heri Jumadi Yanto meninggal dunia ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
  - Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;
  - Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya.
  - Terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta juta rupiah) kepada keluarga korban ;-

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa masih melampaui masa penahanan, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up No. Pol. W. 9844 WN, 1 (satu) lembar STNK Suzuki Pick Up No. Pol. W. 9844 WN, 1 (satu) lembar SIM A An. I GEDE BUDIARTA, dikembalikan kepada terdakwa ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;-

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE BUDIARTA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dan orang lain meninggal dunia “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : berupa : 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up No. Pol. W. 9844 WN, 1 (satu) lembar STNK Suzuki Pick Up No. Pol. W. 9844 WN, 1 (satu) lembar SIM A An. I GEDE BUDIARTA, dikembalikan kepada terdakwa ;-
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari : SELASA tanggal 17 Februari 2015 oleh kami : **JOHANES DAIRO MALO,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua **EKO SUPRIYANTO, SH** dan **POLTAK,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I MD. WITAMA,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dan dihadiri oleh **NI WAYAN DEASY SRI ARYANI,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta terdakwa ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**EKO SUPRIYANTO,SH**

**JOHANIS DAIRO MALO,SH.MH**

**POLTAK,SH**

Panitera Pengganti

**I MD. WITAMA,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Catatan :**

**Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Negara Tanggal 17 Februari 2015, Nomor : 209/Pid.B/2014.PN.Nga, atas nama terdakwa I GEDE BUDIARTA, baik Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima baik putusan dimaksud, sehingga pada tanggal 25 Februari 2015 putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;**

PANITERA PENGGATI

I MD. WITAMA, SH